



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR WILAYAH BANTEN

NOMOR SOP : W12.87.HH.05.04.2021

TGL. PEMBUATAN : 4 Januari 2021

TGL. REVISI/REVISI KE : -

TGL. EFEKTIF : 4 Januari 2021

DISAHKAN OLEH

Kepala Kantor Wilayah

AGUS TOYIB
NIP. 196306171985031002

NAMA SOP

PELAYANANN INFORMASI INTEGRASI

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan;
4. Permenkumham Nomor 18 Tahun 2019
5. Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor PAS.14.OT.02.02 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Pemasarakatan;

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memiliki kemampuan komunikasi public dan koordinasi internal yang baik
2. Memahani konteks penelitian yang dimohonkan perijinanya
3. Mnemahami persyaratan dan ketentuan ijin penelitian
4. Memlikia pemahaman tentang pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani.

KETERKATTAN

1. Permohonan melalui QR Qode atau link
2. HP Android terinstal barcode scanner
3. PC/Laptop terhubung dengan internet melalui link <https://forms.gle/vYUkfmQmhX6HJUzD6>
4. Permohonan ijin kunjungan secara tertulis
5. Email aktif
6. Nomor WhatsApp Aktip

PERALATAN PERLENGKAPAN

1. Ruang Pelayanan
2. Meja Pelayanan
3. Alat Tulis Kantor
4. Perangkat Teknologi Informasi
5. Papan Qr Qode Bacoode Scanner

MEKANISME DAN PROSEDUR

1. Publik menscan Qr Qode yang telah disediakan atau membuka link <https://forms.gle/vYUkfmQmhX6HJUzD6>
2. Data diterima dan diverifikasi oleh petugas melalui Sistem Database Pemasarakatan (SDP)
3. Jika data tidak sesuai maka petugas akan memberikan informasi kepada pengunjung bahwa data tidak ada dalam database (SDP) melauai email dan nomor WhatApp Aktip
4. Jika data sesuai maka petugas akan memberikan kebutuhan informasi kepada pengunjung melalui email dan whatsApp aktif

JAMINAN PELAYANAN

1. Pelayanan tidak dipungut biaya
2. Pelayanan diberikan dengan ramah dan tidak diskrimatif
3. Pelayanan berbasis teknologi.
4. Pelayanan diberikan diberikan sesuai dengan SOP yang ditetapkan.

PERINGATAN

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka kebutuhan informasi tidak dapat diberikan

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

PEMBUATAN LAYANAN INFORMASI INTEGRASI

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku	Keterangan		
		Publik	Operator Divpas	Operator Integrasi	Sistem Database Pemasarakatan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Publik men Scan Qr Qode menggunakan Android yang sudah terinstal QR Bacode atau akses melalui link					<ul style="list-style-type: none"> - Android yang sudah terinstal QR Barcode Scaner (terhubung internet) - PC/Laptop (terhubung internet) 	1 Menit		
2	Publik mengisi biodata (input data) : 1. Nama 2. Hubungan Keluarga/Pengacara 3. Alamat Pengunjung layanan 4. No. Tlp/HP Aktip 5. Nama Penjamin 6. Hubungan Penjamin 7. Alamat Penjamin 8. No. Tlp/HP 9. Nama Narapidana/Anak 10.Foto KTP (Upload) 11. Email Aktip 12. Layanan Informasi yang dibutuhkan 13. Pernyataan data, Tanggal dan Jam Input					<ul style="list-style-type: none"> - Foto KTP (format JPG atau PDF max. 2MB) 	10 Menit	Verifikasi	
3	Data diterima petugas untuk verifikasi pada Sistem Database Pemsarakatan.					<ul style="list-style-type: none"> - Sistem Database Pemasarakatan (SDP) 	3 Menit	Verfikasi	
4	Jlka data tidak ada dalam Sistem Databse Pemasarakatan (SDP) maka petugas memberikan informasi melalui email aktip dan nomor WhatApp aktip					<ul style="list-style-type: none"> - Email aktip - Nomor WhatApp Aktip 	5 Menit	Verfikasi	
5	Jika data sesuai maka petugas akan memberikan kebutuhan informasi kepada publik melalui nomor WhatsApp dan email aktip.					<ul style="list-style-type: none"> - Email Aktip - Nomor WhatsApp Aktip 	5 Menit	Kebutuhan Informasi	

Tidak ada dalam SDP

Dikirim email dan No. WhatsApp

Kebutuhan Informasi

QR Qode LAYANAN INFORMASI
PEMBEBASAN BERSYARAT – CUTI MENJELANG BEBAS
CUTI BERSYARAT – ASIMILASI



Akses link <https://forms.gle/vYUkfmQmhX6HJUzD6>

Form Layanan Informasi Integrasi
(Asimilasi-Pembebasan Bersyarat-Cuti
Menjelang Bebas-Cuti Bersyarat)

Wajib Keluarga dari Narapidana/Anak Pidana/Pengacara (khusus untuk narapidana/Anak Pidana yang dalam proses integrasi)

Nama dan foto yang terkait dengan Akun Google Anda akan direkam saat Anda mengupload file dan mengirim formulir ini.

Bukan pendelegasianpb.kanwilbanten@gmail.com? [Ganti akun](#)

* Wajib

Nama Pengguna Layanan Informasi *

Jawaban Anda

Hubungan Keluarga/Pengacara *

LAYANAN INFORMASI INTEGRASI